



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 18/C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 11/A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 18/C), yaitu :

1. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu berlangganan.
 - (3) SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh SKPD yang membidangi pencetakan surat berharga.
 - (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
 - (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
 - (6) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan Pasal 11 A dan Pasal 11 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (3) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11 B

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
 - (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
 - (3) Tata cara pengajuan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 26 Oktober 2017
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 26 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 13/C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 359-14/2017

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 26 OKTOBER 2017

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PEMAKAIAN LABORATORIUM

a. Pemakaian Laboratorium Pengujian Mutu Bahan-bahan Konstruksi Jalan dan Jembatan

No.	JENIS PELAYANAN PENGUJIAN	SATUAN BESARAN PENGUKURAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	PEKERJAAN LAPANGAN			<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menangani adalah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tarif retribusi tidak termasuk BBM, Penguji dan Biaya Angkut
	a. Penyondiran ringan	Per titik	1.100.000,00	
	b. DCP	Per titik	80.000,00	
	c. Beanklemen beam	Per titik	130.000,00	
	d. Tespit (CBR) lapangan	Per titik	350.000,00	
e. Sand Cone (kepadatan lapangan)	Per titik	150.000,00		
2	PENGUJIAN ASPAL BETON			
	a. Ekstrasi	Per uji	90.000,00	
	b. Core Drill	Per titik	100.000,00	
	c. Berat isi	Per uji	10.000,00	
	d. Marshal dan Density	Per uji	150.000,00	
e. Pembuatan Sample dan Test	Per uji	200.000,00		
3	PENGUJIAN AGREGAT			
	a. Abrasi Test	Per uji	150.000,00	
	b. Gradasi	Per uji	110.000,00	
	c. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Per uji	100.000,00	
	d. Berat jenis dan penyerapan agregat halus	Per uji	100.000,00	
	e. Berat isi	Per uji	60.000,00	
	f. Kadar lumpur	Per uji	90.000,00	
	g. Sound Nest Test			
	1) Agregat Kasar	Per uji	200.000,00	
	2) Agregat halus	Per uji	200.000,00	
	h. Mix Design (Agregat A, B dan C)	Per uji	1.400.000,00	
i. Send Equivalen	Per uji	100.000,00		
4	PENGUJIAN TANAH UNTUK BAHAN JALAN			
	a. Kadar air	Per uji	50.000,00	
	b. Berat jenis	Per uji	120.000,00	
	c. Atterberg (LL/PL/PI)	Per uji	60.000,00	
	d. Analisa saringan	Per uji	70.000,00	
	e. Pemadatan Standart (Proctor)	Per uji	150.000,00	
	f. Pemadatan Modified	Per uji	120.000,00	
	g. CBR Modified (CBR Lab.)	Per uji	180.000,00	
5	PENGUJIAN ASPAL			
	a. Berat Jenis Aspal	Per uji	100.000,00	
	b. Titik Lembek Aspal	Per uji	100.000,00	
	c. Titik Nyala Aspal	Per uji	100.000,00	
	d. Duktilitas	Per uji	100.000,00	
	e. Penetrasi	Per uji	100.000,00	
	f. Kehilangan Berat	Per uji	200.000,00	
	g. Viskositas	Per uji	210.000,00	
	h. Destalasi	Per uji	210.000,00	
6	PENGUJIAN TEST BENDA UJI BETON			
	a. Kuat Tekan Kubus	Per uji	27.500,00	
	b. Kuat Tekan Silender	Per uji	30.000,00	
	c. Kuat Tekan dengan Hammer	Per uji	50.000,00	
	d. Kuat Tekan Paving	Per uji	15.000,00	

b. Pemakaian Laboratorium Lingkungan

No.	JENIS PELAYANAN PENGUJIAN	SATUAN BESARAN PENGUKURAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	PARAMETER FISIKA			<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menangani adalah yang membina Lingkungan Hidup
	a. Bau	Per uji	14.000,00	
	b. Total Dissolved Solid	Per uji	26.000,00	
	c. Total Suspended Solid	Per uji	25.000,00	
	d. Kekeruhan	Per uji	15.000,00	
	e. Rasa	Per uji	14.000,00	
	f. Suhu	Per uji	15.000,00	
	g. Warna	Per uji	40.000,00	
	h. Daya Hantar Listrik	Per uji	14.000,00	
2	PARAMETER KIMIA			<ul style="list-style-type: none"> Tarif retribusi tidak termasuk BBM, Petugas Pengambil Sampel dan Biaya Angkut
	a. pH	Per uji	15.000,00	
	b. Dissolved Oxygen	Per uji	33.000,00	
	c. Chemical Oxygen Demand	Per uji	102.000,00	
	d. Biochemical Oxygen Demand	Per uji	80.000,00	
	e. Total phospat	Per uji	36.000,00	
	f. NO3-N / Nitrat	Per uji	34.000,00	
	g. NO2-N/ Nitrit	Per uji	34.000,00	
	h. NH3-N/ Ammonia Total	Per uji	40.000,00	
	i. Kesadahan	Per uji	40.000,00	
	j. Mn / Mangan	Per uji	52.000,00	
	k. Fe/ Besi	Per uji	52.000,00	
	l. Zn/ Seng	Per uji	52.000,00	
	m. F/ Flourida	Per uji	32.000,00	
	n. Cd/ Kadmium	Per uji	52.000,00	
	o. Pb/ Timbal	Per uji	52.000,00	
	p. Cu/ tembaga	Per uji	52.000,00	
	q. SO4/ Sulfat	Per uji	30.000,00	
	r. Detergen	Per uji	105.000,00	
	s. Minyak lemak	Per uji	74.000,00	
	t. Phenol	Per uji	89.000,00	
	u. Sulfida	Per uji	70.000,00	
	v. Klor bebas	Per uji	25.000,00	
	w. Klorida	Per uji	40.000,00	
	x. Krom val 6+	Per uji	40.000,00	
	y. NH3-N (Ammonia bebas)	Per uji	51.000,00	
	z. As/ Arsen	Per uji	102.000,00	
aa. CN/Sianida	Per uji	85.000,00		
bb. Hg/air raksa	Per uji	110.000,00		
cc. Kromium Total	Per uji	52.000,00		
dd. Kalium Permanganat	Per uji	33.000,00		
ee. Ag/Perak	Per uji	52.000,00		
ff. Selenium	Per uji	52.000,00		
gg. Natrium	Per uji	125.000,00		
hh. Aluminium	Per uji	52.000,00		
ii. Barium	Per uji	52.000,00		
jj. Benzene	Per uji	105.000,00		
kk. Phospat	Per uji	37.000,00		
ll. Total Nitrogen	Per uji	60.000,00		
3	PARAMETER BIOLOGI			
	a. Total Coliform	Per uji	77.000,00	
	b. Fecal Coliform	Per uji	99.000,00	
4	PARAMETER KUALITAS UDARA			
	Udara Ambien			
	a. SO2 (Sulfur dioksida)	Per uji	76.000	
	b. CO (Carbon monoksida)	Per uji	61.000	
	c. NOx ((Nitrogen oksida)	Per uji	66.000	

d. O3 (Oksidan)	Per uji	89.000	
e. Debu	Per uji	80.000	
f. Pb (Timbal)	Per uji	91.000	
g. H2S (HidrogenSulfida)	Per uji	86.000	
h. NH3 (Amoniak)	Per uji	71.000	
i. HC (Hidrokarbon)	Per uji	88.000	
j. Suhu	Per uji	28.000	
k. KelembabanRelatif	Per uji	30.000	
l. Kebisingan	Per uji	53.000	
m. ArahAngin	Per uji	34.000	
n. NO2	Per uji	78.000	
o. Kecepatanangin	Per uji	34.000	
p. Lajualir	Per uji	41.000	
q. Partikulat/PM10/PM2,5	Per uji	123.000	

II. PEMAKAIAN TANAH

No.	JENIS PELAYANAN PENGUJIAN	SATUAN BESARAN PENGUKURAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Pemakaian tanah untuk pemasangan papan/panggung reklame			
	a. Insidentil	Per m ² /bulan	10.000,00	Perangkat Daerah yang menangani adalah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	b. Permanen			
	1) Lokasi di jalan	Per m ² /bulan	12.000,00	Perangkat Daerah yang menangani adalah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2) Lokasi di pasar	Per m ² /bulan	7.000,00	Perangkat Daerah yang menangani adalah yang membidangi Perdagangan
	3) Lokasi di terminal	Per m ² /bulan	6.000,00	Perangkat Daerah yang menangani adalah yang membidangi Perhubungan
2	Pemakaian tanah stren untuk akses jembatan perusahaan atau industri	Per m ² /bulan	5.000,00	Perangkat Daerah yang menangani adalah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pemakaian tanah untuk :			
	a. Bangunan /rumah permanen beserta halamannya	Per m ² /tahun	10.000,00	Perangkat Daerah yang menangani adalah Perangkat Daerah Pengguna Barang
	b. Bangunan /rumah semi permanen beserta halamannya	Per m ² /tahun	7.500,00	
	c. Suatu usaha perusahaan/industri kecil beserta halamannya	Per m ² /tahun	12.500,00	
	d. Usaha warung, depot atau usaha lainnya dengan bangunan semi permanen	Per m ² /hari	500,00	
	e. Usaha warung atau usaha lainnya dengan bangunan tidak permanen	Per m ² /hari	400,00	

4	Pemakaian tanah untuk tempat jemuran atau penimbunan barang atau bahan	Per m ² atau bagiannya/ bulan	2.000,00	
5	Pemakaian tanah untuk pertanian			
	a. Dengan masa tanam satu kali per tahun	Per m ² /tahun	400,00	
	b. Dengan masa tanam lebih dari satu kali per tahun	Per m ² /tahun	600,00	
	c. Lahan Sawah Pasar Tembelang	Per tahun	3.000.000,00	
6	Pemakaian tanah untuk tanaman Tebu	Per m ² /tahun	1.000,00	
7	Pemakaian tanah untuk kolam ikan	Per m ² /tahun	1.250,00	

III. PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG/RUMAH DINAS

No.	JENIS PELAYANAN PENGUJIAN	SATUAN BESARAN PENGUKURAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Pemakaian Stadion "Merdeka"			<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menangani adalah yang membidangi Olah Raga
	a. Kegiatan Olah Raga yang dikomersialkan	24 jam/1 kali acara	3.000.000,00	
	b. Kios di Area Kawasan Stadion	Per bulan	416.000,00	
2	Pemakaian Gedung Olah Raga MERDEKA			<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pemakaian waktu sampai dengan 6 jam, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 250.000,00
	a. Pameran/Acara Komersial lainnya	24 jam/1 kali acara	5.000.000,00	
	b. Kegiatan Olah Raga yang dikomersialkan	24 jam/1 kali acara	3.000.000,00	
3	Pemakaian Rumah Dinas			<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menangani adalah Perangkat Daerah Pengguna Barang Tarif retribusi berlaku untuk rumah dinas yang terletak di dalam kota Kecamatan Jombang, sedangkan untuk rumah dinas yang terletak di luar Kecamatan Jombang ditetapkan sebesar 50% dari tarif dimaksud. Tarif retribusi tidak termasuk biaya listrik, air dan PBB
	a. Type s.d 21 M ²	Per bulan	25.000,00	
	b. Type 27 M ²	Per bulan	34.000,00	
	c. Type 36 M ²	Per bulan	50.000,00	
	d. Type 45 M ²	Per bulan	67.000,00	
	e. Type 70 M ²	Per bulan	100.000,00	
	f. Type 90 M ²	Per bulan	125.000,00	
	g. Type 100 M ² s.d 200 M ²	Per bulan	167.000,00	

IV. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

No.	JENIS PELAYANAN PENGUJIAN	SATUAN BESARAN PENGUKURAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Pemakaian Mesin Gilas			<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang menangani adalah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	a. Mesin Gilas, kapasitas 8-10 ton (mesin buatan diatas tahun 2000, merk Barata)	Per hari (8 jam)	180.000,00	
	b. Mesin Gilas, kapasitas 6-8 ton			

	1) mesin buatan di bawah tahun 2000, merk Barata	Per hari (8 jam)	120.000,00	• Tarif retribusi tidak termasuk BBM, Operator, Oli dan Stempet
	2) mesin buatan di atas tahun 2000, merk Grace	Per hari (8 jam)	150.000,00	
	c. Mesin Gilas, kapasitas 2,5 ton			
	1) mesin buatan di bawah tahun 2000, merk Barata	Per hari (8 jam)	100.000,00	
	2) Baby Roller, 1 ton, merk Grace	Per hari (8 jam)	80.000,00	
	d. Stamper, 50 kg	Per hari (8 jam)	50.000,00	
2	Pemakaian Peralatan PJU (Penerangan Jalan Umum)			
	a. Mobil Tangga HIDROLIS PJU, buatan tahun 2000	Per hari (8 jam)	230.000,00	
	b. Genset 100 PK (100.000 watt), buatan tahun 2008	Per hari (8 jam)	200.000,00	
3	Pemakaian Alat Berat Pekerjaan Pengairan			
	a. Whell Roller / Backhoe	Per jam	45.000,00	
	b. Dump Truck	Per hari (8 jam)	150.000,00	

V. PEMAKAIAN FASILITAS TERMINAL ATAU PENUNJANG LAINNYA

No.	JENIS PELAYANAN PENGUJIAN	SATUAN BESARAN PENGUKURAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Penggunaan Fasilitas Terminal pada Terminal Kepuhsari			Perangkat Daerah yang menangani adalah yang membidangi Perhubungan
	a. Tempat Usaha			
	1) Kios	Per bulan/unit	45.000,00	
	2) Pelataran Pedagang Kaki Lima	Per hari	1.000,00	
	3) Kantin	Per bulan/unit	150.000,00	
	b. Tempat Istirahat Awak Angkutan Umum Kamar/ruang istirahat	Per hari/unit	5.000,00	
	c. Pemakaian Petak di Area Lahan Parkir	Per M ² /bulan	5.000,00	
2	Penggunaan Fasilitas Terminal pada Sub Terminal Ploso			
	a. Fasilitas Tempat Usaha			
	1) Toko/Kios Blok A	Per bulan/unit	1.130.000,00	
	2) Toko/Kios Blok B	Per bulan/unit	460.000,00	
	3) Toko/Kios Blok C	Per bulan/unit	250.000,00	
	4) Kantin/Depot/Usaha Lainnya	Per bulan/unit	150.000,00	
	5) Warung	Per bulan	45.000,00	
	6) Selasar untuk Pedagang Kaki Lima	Per bulan	125.000,00	
	b. Pemakaian Petak di Area Lahan Parkir	Per M ² /bulan	10.000,00	
3	Penggunaan Fasilitas Terminal pada Sub Terminal Mojoagung			
	a. Fasilitas Tempat Usaha / Kios	Per bulan/unit	16.000,00	
	b. Pemakaian Petak di Area Lahan Parkir	Per M ² /bulan	10.000,00	
4	Penggunaan Fasilitas Terminal pada Sub Terminal Ngoro			
	a. Fasilitas Tempat Usaha / Kios	Per bulan/unit	16.000,00	
	b. Pemakaian Petak di Area Lahan Parkir	Per M ² /bulan	10.000,00	

VI. PEMAKAIAN TANAH DI TIRTA WISATA

No.	JENIS PELAYANAN PENGUJIAN	SATUAN BESARAN PENGUKURAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Penggunaan Tanah Pelataran			Perangkat Daerah yang menangani adalah yang membidangi Pariwisata
	Usaha restoran/rumah makan dan hiburan	Per m ² /hari	300,00	
2	Penggunaan Stand			
	Usaha restoran dan rumah makan	Per m ² /bulan	18.000,00	

BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO